



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN  
2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan satu pintu, perlu melimpahkan seluruh perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 145);

7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melaksanakan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, meliputi:

- a. Jenis perizinan yang melalui OSS, terdiri dari:
  1. Bidang Kesehatan, meliputi:
    - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
    - b) Izin Operasional Rumah Sakit;
    - c) Izin Apotek;
    - d) Izin Toko Obat;
    - e) Izin Toko Alat Kesehatan; dan
    - f) Izin Operasional Klinik; dan
    - g) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
  2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
    - a) Izin Mendirikan Bangunan;
    - b) Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
    - c) Surat Izin Peil Banjir.
  3. Bidang Perhubungan, meliputi:
    - a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
    - b) Izin Usaha Angkutan Laut;
    - c) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
    - d) Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; dan
    - e) Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
  4. Bidang Pertanian, meliputi:
    - a) Izin Usaha Perkebunan;
    - b) Izin Usaha Tanaman Pangan;
    - c) Izin Usaha Hortikultura; dan
    - d) Izin Usaha Peternakan.
  5. Bidang Pertanahan, meliputi Izin Lokasi.
  6. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi:
    - a) Izin Lingkungan;
    - b) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil; dan
    - c) Izin Pembuangan Air Limbah.

7. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
    - a) Izin Koperasi Simpan Pinjam;
    - b) Izin Usaha Mikro dan Kecil;
    - c) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
    - d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan
    - e) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
  8. Bidang Kelautan dan Perikanan, meliputi Surat Izin Usaha Perikanan.
  9. Bidang Perdagangan, meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  10. Bidang Tenaga Kerja, meliputi Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
  11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
  12. Bidang Pendidikan, meliputi:
    - a) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
    - b) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
  13. Bidang Perindustrian, meliputi:
    - a) Izin Usaha Industri;
    - b) Izin Perluasan; dan
    - c) Izin Usaha Kawasan Industri.
- b. Jenis perizinan yang tidak melalui OSS, terdiri dari:
1. Bidang Kesehatan, meliputi:
    - a) Izin Praktik Dokter;
    - b) Izin Praktik Bidan;
    - c) Izin Kerja Bidan;
    - d) Izin Praktik Perawat;
    - e) Izin Kerja Perawat;
    - f) Izin Praktik Apoteker;
    - g) Izin Kerja Apoteker;
    - h) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
    - i) Izin Praktik Fisioterapi;
    - j) Izin Kerja Fisioterapi;
    - k) Izin Praktik Dokter Hewan;
    - l) Izin Toko Optikal;

- m) Izin Klinik Kecantikan Estetika;
  - n) Izin Klinik Radiologi;
  - o) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;
  - p) Izin Salon Kecantikan;
  - q) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta; dan
  - r) Izin operasional Puskesmas.
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi:
- a) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
  - b) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.
3. Bidang Perhubungan, meliputi:
- a) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  - b) Surat Persetujuan Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
  - c) Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - d) Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - e) Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - f) Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal;
  - g) Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan
  - h) Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
4. Bidang Kebudayaan, meliputi Izin Membawa Cagar Budaya ke Jalur Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5. Bidang Pertanian, meliputi:
- a) Izin Usaha Produksi Pembibitan Ayam;
  - b) Izin Usaha Produksi Pembibitan Sapi Perah;
  - c) Izin Usaha Produksi Pembibitan Sapi Potong;
  - d) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
  - e) Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
  - f) Izin Rumah Sakit atau Klinik Hewan;
  - g) Izin Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
  - h) Izin Pemakaian Alat Angkut Produk Peternakan.

6. Bidang Sosial, meliputi Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten.
  7. Bidang Tenaga Kerja, meliputi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  8. Bidang Pertanahan, meliputi Izin Membuka Tanah.
  9. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
  10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi.
  11. Bidang Penanaman Modal
    - a) Izin Usaha;
    - b) Izin Usaha Perluasan;
    - c) Izin Usaha Perubahan;
    - d) Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
    - e) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; dan
    - f) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.
  12. Bidang Kearsipan, meliputi Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.
  13. Bidang Perdagangan, meliputi Izin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar.
- c. Jenis Nonperizinan yang melalui OSS, terdiri dari:
1. Bidang Kesehatan, meliputi Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
  2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi Sertifikat Laik Fungsi.
  3. Bidang Perhubungan, meliputi:
    - a) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
    - b) Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi.
  4. Bidang Pertanian:
    - a) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
    - b) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
    - c) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
    - d) Pendaftaran Usaha Peternakan; dan
    - e) Pendaftaran Pakan Ternak.

5. Bidang Lingkungan Hidup, meliputi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL).
  6. Bidang Pariwisata, meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  7. Bidang Perdagangan, meliputi:
    - a) Tanda Daftar Gudang;
    - b) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
    - c) Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - d) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A;
    - e) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minum di Tempat MB Golongan A.
- d. Jenis Nonperizinan yang tidak melalui OSS, terdiri dari:
1. Bidang Kesehatan, meliputi:
    - a) Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
    - b) Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;
    - c) Sertifikat Laik Sehat Hotel;
    - d) Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;
    - e) Sertifikat Laik Sehat Kantin; dan
    - f) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  2. Bidang Perhubungan, meliputi:
    - a) Pembaharuan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan; dan
    - b) Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Umum.
  3. Bidang Perdagangan, meliputi Surat Keterangan Penyimpanan Barang.
  4. Bidang Perindustrian, meliputi Tanda Daftar Industri.
  5. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi Keterangan Rencana Kota (KRK).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak melalui OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf d, ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP atas nama Bupati.

- (2) Pelimpahan wewenang penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pejabat lain.
- (3) Sebelum menandatangani Perizinan dan Nonperizinan yang tidak melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan rekomendasi kepala Perangkat Daerah terkait, wajib mendapat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019